



P E N E T A P A N
Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Hendrik Olien Mambraku, lahir di Manokwari, pada tanggal 17 Juli 1969,
Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,
bertempat tinggal di Kompleks Perumahan TKBM Samofa, RT
002/ RW 005, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang
bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Negeri Biak Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Bik, tanggal 7 Oktober 2021
tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan
Negeri Biak Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Bik, tanggal 7 Oktober 2021 tentang
Penetapan Hari Sidang;

Telah meneliti bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
10 September 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak
pada tanggal 7 Oktober 2021 dengan Nomor Register 72/Pdt.P/2021/PN Bik,
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan antara (alm.) Apsalom Mambraku dan (alm.)
Lince Mampioper telah di karuniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - Yuliandro Deriko Mambraku
Tempat Tanggal Lahir: Biak, 25-Juni-2002
 - Alfian Mambraku
Tempat Tanggal Lahir: Biak, 28-Desember-2003
 - Insoraky Mambraku
Tempat Tanggal Lahir: Biak, 17-Januari-2008;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seorang yang bernama Apsalom Mambraku tersebut merupakan seorang pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Biak Numfor telah meninggal dunia tanggal 27-Juni-2014 sesuai akte kematian nomor 9106-KM-27062014-0001;
3. Bahwa seorang yang bernama Lince Mampioer tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2020 sesuai akte kematian nomor: 9106-KM-29122020-0001;
4. Bahwa sepeninggal Apsalom Mambraku & Lince Mampioer, yang bersangkutan meninggalkan uang di tabungan berupa hak-hak pensiunan & hak-hak lainnya;
5. Bahwa anak-anak dari Apsalom Mambraku & Lince Mampioer tersebut di atas masih di bawah umur & belum cukup untuk bertindak secara hukum;
6. Bahwa hal untuk tersebut maka dibutuhkan wali dalam pengurusan uang & hak-hak kepegawaian lainnya bagi anak-anak tersebut di atas;
7. Bahwa pemohon merupakan adik kandung dari almarhum Apsalom Mambraku tersebut;
8. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Biak, kiranya berkenan menetapkan permohonan Hendrik O. Mambraku sebagai wali dalam mengurus hak-hak berupa uang pensiunan;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon yang bernama Hendrik Olien Mambraku ditunjuk selaku wali dari anak-anak (alm) Absalom Mambraku & (alm) Lince Mampioer meninggal dunia sesuai Akte kematian tersebut diatas, untuk mengurus hak-hak kepegawaian berupa: Uang Pensiunan dan hak-hak lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9106121707690001, atas nama Hendrik Olien Mambraku, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 72 /Pdt.P/2021/PNBik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 9106-KM-29122020-0001 tertanggal 31 Desember 2020 atas nama Lince Mampioper, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 9106-KM-27062014-0001 tertanggal 27 Juni 2014 atas nama Apsalom Mambraku, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9106121004680002, atas nama Apsalom Mambraku, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9106124804840002, atas nama Lince Mampioper, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 9106120909150003 atas nama Kepala Keluarga Lince Mampioper, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Insorakhy Damaris Mambraku, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alvian Steven Mambraku, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yuliandro Deriko Mambraku, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah diberi meterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya, dan telah ternyata bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-6, P-8, dan P-9 adalah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-4, P-5 dan P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi **Dice Rumbrawer** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian untuk mengurus hak waris yang diminta oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon, sebab Saksi adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Apsalom Mambraku dan Lince Mampioper, sebab keduanya merupakan kakak ipar Saksi;
 - Bahwa Apsalom Mambraku adalah kakak kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apsalom Mambraku telah meninggal dunia pada tahun 2014, dan Lince Mambraku telah meninggal dunia pada tahun 2020, dan keduanya meninggal dunia di Biak karena sakit;
- Bahwa Apsalom Mambraku dan Lince Mampioer adalah pasangan suami-isteri yang semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Yuliandro Deriko Mambraku, Alfian Mambraku, dan Insoraky Mambraku;
- Bahwa semasa hidupnya, Apsalom Mambraku bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, dan pada saat meninggal dunia, Apsalom Mambraku masih berstatus aktif sebagai PNS;
- Bahwa semasa hidupnya, Lince Mampioer merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa setelah Apsalom Mambraku dan Lince Mampioer meninggal dunia, dua dari tiga anak mereka, yaitu Yuliandro Deriko Mambraku dan Alfian Mambraku tinggal dan diurus oleh Pemohon dan Saksi, sedangkan anak terakhir, yaitu Insoraky Mambraku tinggal dan dibiayai oleh bibinya di kota lain;
- Bahwa Apsalom Mambraku memiliki hak-hak pensiun yang belum diurus, dan rencananya akan diurus oleh Pemohon apabila memperoleh penetapan perwalian dari pengadilan, sebab anak-anak Apsalom Mambraku belum cukup umur untuk melakukan pengurusan tersebut; Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Netta Kapisa**, di janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memahami kehadirannya di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan mengenai perwalian untuk mengurus hak waris yang diminta oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Apsalom Mambraku dan Lince Mampioer, sebab keduanya adalah saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Apsalom Mambraku adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Apsalom Mambraku telah meninggal dunia pada tahun 2014, dan Lince Mambraku telah meninggal dunia pada tahun 2020, dan keduanya meninggal dunia di Biak karena sakit;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 72 /Pdt.P /2021/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Apsalom Mambraku dan Lince Mampioer adalah pasangan suami-isteri yang semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Yuliandro Deriko Mambraku, Alfian Mambraku, dan Insoraky Mambraku;
 - Bahwa semasa hidupnya, Apsalom Mambraku bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, dan pada saat meninggal dunia, Apsalom Mambraku masih berstatus aktif sebagai PNS;
 - Bahwa semasa hidupnya, Lince Mampioer merupakan ibu rumah tangga;
 - Bahwa setelah Apsalom Mambraku dan Lince Mampioer meninggal dunia, dua dari tiga anak mereka, yaitu Yuliandro Deriko Mambraku dan Alfian Mambraku tinggal dan diurus oleh Pemohon dan Saksi, sedangkan anak terakhir, yaitu Insoraky Mambraku tinggal dan dibiayai oleh bibinya di kota lain;
 - Bahwa Apsalom Mambraku memiliki hak-hak pensiun yang belum diurus, dan rencananya akan diurus oleh Pemohon apabila memperoleh penetapan perwalian dari pengadilan, sebab anak-anak Apsalom Mambraku belum cukup umur untuk melakukan pengurusan tersebut;
- Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin menjadi wali bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Apsalom Mambraku dengan Lince Mampioer guna mengurus hak-hak pensiunan dan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 72 /Pdt.P /2021/PNBIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 8 *juncto* Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur bahwa penunjukan wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua, yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon wali kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir ke-7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur bahwa pengadilan adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendrik Olien Mambraku, diperoleh fakta bahwa Hendrik Olien Mambraku (Pemohon) tinggal di Kompleks TKBM Samofa, RT 002/ RW 005, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, dan agama Pemohon adalah Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa materi permohonan Pemohon merupakan kompetensi pengadilan negeri, dan domisili Pemohon sebagaimana disebut di atas berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa dan mengeluarkan penetapan terhadap Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Dice Rumbrawer dan Saksi Netta Kapisa diperoleh fakta bahwa Apsalom Mambraku yang merupakan kakak kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2014, dan Lince Mampioper yang merupakan kakak ipar Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2020;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 72 /Pdt.P /2021/PNBIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-7, P-8, dan P-9 diperoleh fakta bahwa pasangan suami-isteri Apsalom Mambraku dan Lince Mampioper semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- a. Yuliandro Deriko Mambraku, lahir di Biak tanggal 25 Juni 2002;
- b. Alfian Mambraku, lahir di Biak tanggal 28 Desember 2003; dan
- c. Insoraky Mambraku, lahir di Biak tanggal 17 Januari 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Apsalom Mambraku dan Lince Mampioper telah meninggal dunia, maka Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi ketiga anak Apsalom Mambraku dan Lince Mampioper sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur: *"Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:*

- a. *Keluarga Anak;*
- b. *Saudara;*
- c. *orang lain; atau*
- d. *badan hukum;*

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;"

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir ke-5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali memberikan definisi bahwa *'keluarga anak'* adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sampai dengan derajat ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon adalah paman dari anak-anak Almarhum Apsalom Mambraku dan Lince Mampioper sehingga memenuhi ketentuan dan syarat yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali untuk dapat ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 72 /Pdt.P/2021/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **Hendrik Olien Mambraku** adalah wali bagi anak-anak Almarhum Apsalom Mambraku dan Almarhum Lince Mampioer **khusus** untuk mengurus hak-hak kepegawaian dari Apsalom Mambraku berupa uang pensiunan dan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh R. Kemala Nababan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hari Pardjianto, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 72 /Pdt.P/2021/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 80.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)